

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Pihak Bank memiliki landasan yuridis dalam menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit yaitu dengan melakukan proses analisis kredit berdasarkan prinsip kehati-hatian yang menggunakan Prinsip 5C, namun tidak menggunakan *Collateral* dan 3 (tiga) prinsip lain yang tercantum dalam SOP (*System Operational Procedure*) PT BPR Ashi, yaitu: pendekatan kemampuan pembayaran (*Repayment capacity approach*), pendekatan karakter (*Character Approach*), pendekatan kelayakan usaha (*feasibility approach*). Berikut dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama dan dituangkan dalam perjanjian kredit yang juga melampirkan petikan gaji dan surat kuasa pemotongan gaji untuk memenuhi kewajiban pembayaran kredit.

4.1.2 Implikasi Yuridis fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan kredit merupakan Analisis karakter dari seorang debitur yaitu penerapan prinsip mengenal nasabah (*know your customer principles*) sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang lebih menekankan unsur kepercayaan pada karakter daripada seorang PNS yang selalu menjaga dan tidak merusak kredibilitasnya.

Ketentuan mengenai klasifikasi hukum benda dan hukum jaminan terhadap fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi tidak dapat dijadikan sebagai jaminan utama dalam perjanjian kredit bank tetapi hanya sebagai syarat tambahan.

4.2 Saran

4.2.1 Bagi pihak Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat sebaiknya tidak menyalurkan kredit dengan menerima fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan dalam perjanjian kredit bank karena memungkinkan adanya SK Pengangkatan PNS yang palsu difotokopi dan dalam hukum jaminan terdapat asas jaminan yang harus dijadikan dasar pertimbangan, yaitu asas *publicititet*, asas *specialitet*, dan asas tidak dapat dibagi. Ketiga asas jaminan tersebut bertentangan dalam penggunaan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi sebagai agunan yang merupakan jaminan dalam perjanjian kredit bank.

4.2.2 Bagi pihak Bank khususnya Bank Perkreditan Rakyat sebaiknya lebih spesifik dalam menerima agunan dengan menggunakan SK Pengangkatan PNS yang asli dan tidak menggunakan FEO dibawah tangan yang diwaarmeking kerana tidak akan berpengaruh terhadap eksekusi agunan kredit apabila telah terjadi wanprestasi melainkan menggunakan *Cessie*. Apabila menggunakan fotokopi SK Pengangkatan PNS yang dilegalisasi, sebaiknya ditambahkan dengan jaminan tambahan berupa BPKB kendaraan yang diikat dengan *Fiducie Eigendom Overdract* (FEO).